



**WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Prabumulih Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 959.939.807.977,00 bertambah sejumlah Rp. 303.486.808.629,00 sehingga menjadi Rp. 1.263.426.616.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 930.320.518.477,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 200.866.323.027,00 | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 1.131.186.841.504,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. 956.939.807.977,00 | |
| b. Bertambah | Rp. 301.779.808.629,00 | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | Rp. 1.258.719.616.606,00 |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | | (Rp. 127.532.775.102,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 29.619.289.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 102.620.485.602,00 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 132.239.775.102,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 1.707.000.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 4.707.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | | Rp. 127.532.775.102,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 96.498.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 10.275.091.263,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 106.773.091.263,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 735.003.950.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 40.275.065.979,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 775.279.015.979,00
 - c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 98.818.568.477,00
 - 2) Bertambah Rp. 150.316.165.785,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp.249.134.734.262,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 25.645.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.401.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.27.046.000.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 4.112.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.020.000.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5.132.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 65.241.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 7.854.091.263,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 73.095.091.263,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 271.548.970.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 57.331.025.021,00)
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.214.217.944.979,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 416.312.645.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 23.927.777.000,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp.440.240.422.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.142.335.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 73.678.314.000,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp.120.820.649.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- Pendapatan Hibah
- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.175.001.251,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 4.479.798.749,00 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS setelah Perubahan | | Rp.26.654.800.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.140.879.226,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 68.516.826.036,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp.111.657.705.262,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.502.688.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 8.089.187.000,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp.41.591.875.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah | Rp. 69.230.354.000,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | | Rp.69.230.354.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 426.878.044.926,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 34.698.047.969,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp.461.576.092.895,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 530.061.763.051,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 267.081.760.660,00 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp. 797.143.523.711,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 388.914.831.442,00
 - 2) Bertambah Rp. 28.101.768.519,00
 - Jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 417.016.599.961,00
- b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 9.933.530.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.406.150.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 11.339.680.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 150.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.051.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 1.201.000.000,00
- d. Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes
 - 1) Semula Rp. 24.879.683.484,00
 - 2) Bertambah Rp. 5.936.725.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes setelah Perubahan Rp. 30.816.408.484,00
- e. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 1.797.595.550,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.202.404.450,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 19.663.904.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.907.376.725,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.571.280.725,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 333.149.050.131,00
 - 2) Bertambah Rp. 105.383.858.481,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 438.532.908.612,00
- c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 177.248.808.920,00
 - 2) Bertambah Rp. 156.790.525.454,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 334.039.334.374,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 29.619.289.500,00

2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp.132.239.775.102,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan Rp.4.707.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 29.619.289.500,00

2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 132.239.775.102,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 4.707.000.000,00

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut organisasi urusan pemerintahan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar perubahan piutang daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar perubahan penyertaan modal (investasi) daerah;
 9. Lampiran IX Daftar perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 10. Lampiran X Daftar perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 11. Lampiran XI Daftar perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 12. Lampiran XII Daftar perubahan dana cadangan daerah;
 13. Lampiran XIII Daftar perubahan pinjaman daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 27 September 2019
WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (3 - 124 /2019)